



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 168 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **RAPI ANDANI**
Lahir : Janji Raja, tanggal 1 Juli 11684
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT/RW.01/01, Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.
Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 168/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon ini, pemohon ingin bermaksud untuk memperbaiki nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Paspor pemohon tercatat atas nama **RAPI ANDANI**, Fotocopy terlampir,

1. Bahwa pemohon adalah anak pasangan suami istri atas nama ayah **M. YUNAN NASUTION** dan Ibu **NURJAWANIS**,

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran pemohon dan atau identitas pemohon sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dimana nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran yang diterima Pemohon dari Kantor Dinas Catat Sipil Kab. Rokan Hulu tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang ada didalam Ijazah terakhir Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menghadap kepersidangan ini dalam rangka penyesuaian-penyesuaian nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Terakhir Pemohon;
3. Bahwa untuk memperbaiki nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon harus ada izin dari wilayah Hukum tempat tinggal pemohon yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;
4. Bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406100107940057 atas nama RAPI ANDANI yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12-12-2012, diberi tanda, ----- Bukti P – 1;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atas nama M. YUNAN NASUTION dan NURJAWANIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu, diberi tanda, ----- Bukti P – 2;
 - Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406102106100008 atas nama kepala keluarga M. YUNAN NASUTION, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 12-02-2019, diberi tanda, ----- Bukti P – 3;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama RAPI ANDANI, dengan Nomor 1406-LT-01102013-0022 tanggal 15-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda, ----- Bukti P – 4;
 - Fotocopy Ijazah Strata 1, atas nama RAPI ANDANI yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau, diberi tanda, ----- Bukti P – 5;
 - Fotocopy dokumen paspor atas nama RAPI ANDANI diberi tanda, ----- Bukti P – 6;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon tersebut benar adalah atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;
3. Menetapkan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Atas nama **RAPI ANDANI**, dengan Nomor 1406-LT-01102013-0022 tanggal 15-02-2019, nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang semula diterangkan atas nama **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**, berdasarkan Ijazah Strata 1 Pemohon”.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembetulan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon pada register yang tersedia untuk itu”.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406100107940057 atas nama RAPI ANDANI yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12-12-2012, diberi tanda, ----- Bukti P – 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon atas nama M. YUNAN NASUTION dan NURJAWANIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu, diberi tanda, ----- Bukti P – 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406102106100008 atas nama kepala keluarga M. YUNAN NASUTION, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 12-02-2019, diberi tanda, ----- Bukti P – 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas nama RAPI ANDANI, dengan Nomor 1406-LT-01102013-0022 tanggal 15-02-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda, ----- Bukti P – 4;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah Strata 1, atas nama RAVI ANDANI yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau, diberi tanda, ----- Bukti P – 5;
- Fotocopy dokumen paspor atas nama RAPI ANDANI diberi tanda, ----- Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DERHANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **M. YUNAN NASUTION** dan Ibu **NURJAWANIS**;
- Bahwa dari perkawinannya Orang tua Pemohon dikaruniai beberapa anak dan salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa setelah diperiksa dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dan dokumen paspor ternyata ada kekeliruan tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon dan tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertera **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;
- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama **RAVI ANDANI**;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

2. Saksi ASPRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **M. YUNAN NASUTION** dan Ibu **NURJAWANIS**;
- Bahwa dari perkawinannya Orang tua Pemohon dikaruniai beberapa anak dan salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa setelah diperiksa dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dan dokumen paspor ternyata ada kekeliruan tidak sesuai dengan nama lengkap pemohon dan

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal/bulan/tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertera **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;

- Bahwa permohonan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi kependudukan terkait identitas PEMOHON yang bernama **RAVI ANDANI**;
- Bahwa PEMOHON tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang ataupun berurusan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan waktu kelahiran PEMOHON yang sebelumnya **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua kandung bernama **M. YUNAN NASUTION** dan Ibu **NURJAWANIS** ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di RT/RW.01/01, Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu
- Bahwa nama PEMOHON sebenarnya **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar nama PEMOHON **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995** ?

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1, sampai dengan P. 6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar terjadi ketidakcocokkan antara satu dengan lainnya terkait nama dan waktu kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertera nama yang sebelumnya tertera **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan Pemohon dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki Nama Pemohon dan Waktu Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertera nama yang sebelumnya tertera **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, Kartu Keluarga PEMOHON dan sekaligus memperbaiki kelahiran Pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu dan kepada Kantor Imigrasi setempat untuk memperbaiki Dokumen Paspor PEMOHON terkait nama lengkap dan waktu kelahiran PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama Pemohon dan Waktu Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertera nama **RAPI ANDANI** lahir pada tanggal **1 Juli 1994**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **RAVI ANDANI** lahir pada tanggal **19 November 1995**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran PEMOHON, Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, Kartu Keluarga PEMOHON dan sekaligus memperbaiki kelahiran Pemohon dan mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu dan kepada Kantor Imigrasi setempat untuk memperbaiki Dokumen Paspor PEMOHON terkait nama lengkap dan waktu kelahiran PEMOHON;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 11 Juni 2019 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

SURIDAH, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -----,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. ATK	Rp. 50.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2019/PN.Prp